



P U T U S A N

Nomor 173/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXX lahir di Kisaran, tanggal 25 Desember 1985, umur 29 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Budha, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan DR. Sutomo No. 90, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Zulham Rany, SH, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Kantor Advokat & Penasehat Hukum ZULHAM RANY, SH., & REKAN beralamat di Jalan Diponegoro No. 321 Kisaran, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2015 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGUT**;

L A W A N

XXXXXXX lahir di Jakarta, tanggal 31 Desember 1983, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Budha, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Borobudur Jelambar Jaya II Gang R No. 11 A, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 4 Juli 2017 Nomor: 173/PDT/2017/PT-MDN, Tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca berkas Perkara Pengadilan Kisaran Nomor: 21/Pdt.G/2015/PN.Kis tanggal 17 Desember 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

PUTUSAN NOMOR : 173/PDT/2017/PT-MDN Halaman 1 dari 14 Halaman



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 22 Juni 2015 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2015/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara syah menurut ketentuan hukum pada tanggal 20 Juli 2013, sebagaimana yang dibuktikan dengan adanya Surat Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor : 1083/JP/PA/2013 yang diterbitkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat yang ditandatangani oleh Drs. Mohammad Hatta, MM.;
2. Bahwa dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan tersebut, maka pencatatan perkawinan melakukan pengesahan satu orang anak bernama : XXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 17 Maret 2010 sekarang berumur 5 tahun;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun damai dan saling pengertian, sebagaimana hidup berkeluarga dalam kehidupan rumah tangga yang sejahtera;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran, tapi Penggugat masih dapat mempertahankan perkawinan bersama dengan Tergugat, walaupun selalu terjadi perselisihan paham, disebabkan Tergugat yang selalu melimpahkan tanggungjawab sebagian besar kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, padahal Penggugat tidak sanggup memenuhi segala permintaan Tergugat dan keluarga Tergugat, sehingga selalu terjadi pertengkaran dalam berumah tangga;
5. Bahwa akibat ketidakcocokan Penggugat dengan Tergugat dalam menjalin keutuhan rumah tangga, karena Penggugat yang bekerja dan mendapat gaji harus diberikan kepada Tergugat, dimana Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan Tergugat dan keluarga Tergugat, sehingga Penggugat merasa perilaku Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;
6. Bahwa perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu terjadi dan terulang kali terjadi pertengkaran disebabkan perselisihan yang terus menerus, karena merasa sudah tidak ada lagi kesesuaian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat berusaha menasehati Tergugat untuk merubah perilakunya dengan bekerja, agar terpenuhi kebutuhan

PUTUSAN NOMOR : 173/PDT/2017/PT-MDN Halaman 2 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, tetapi Tergugat tidak mau terima nasehat Penggugat, akhirnya pertengkaran terjadi;

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampaknya sudah dilanda sebuah "prahara" yang membahayakan, karena setiap hari Penggugat bertemu dengan Tergugat, maka pertengkaran terjadi, akibatnya Penggugat tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berencana akan pergi meninggalkan Tergugat, dan secara tidak langsung Tergugat membiarkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
8. Bahwa keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka dengan Gugatan Cerai ini didaftarkan ke kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, Penggugat telah melakukan pisah ranjang dengan Tergugat sejak tanggal 08 Nopember 2013 sampai dengan saat ini;
9. Bahwa Pihak keluarga baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan Penggugat dan Tergugat melalui sebuah perdamaian, namun tidak berhasil, disebabkan Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga untuk hidup bersama dengan Tergugat;
10. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat melalui yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, dengan menyatakan sah secara hukum yaitu perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor : 1083/JP/PA/2013 yang diterbitkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
11. Bahwa dengan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Kisaran mengharapkan supaya Gugatan Cerai dapat dikabulkan, dengan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor : 1083/JP/PA/2013 yang diterbitkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat yang ditandatangani oleh Drs. Mohammad Hatta, MM., adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
12. Bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka mohon yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan

PUTUSAN NOMOR : 173/PDT/2017/PT-MDN Halaman 3 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, agar mendaftarkan putusan ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

13. Bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka mohon yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat supaya dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
14. Bahwa gugatan ini diajukan Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Demikianlah Gugatan Cerai ini Penggugat perbuat dengan sebenarnya, dan karena itu dimohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, menetapkan hari persidangan, dengan memanggil para pihak yang berperkara, dan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum yaitu perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor : 1083/JP/PA/2013 tertanggal 20 Juli 2013 yang diterbitkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor : 1083/JP/PA/2013 tertanggal 20 Juli 2013 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi Jakarta Pusat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, agar mendaftarkan putusan ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat supaya dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

PUTUSAN NOMOR : 173/PDT/2017/PT-MDN Halaman 4 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar : *Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak ada memberikan jawaban, namun Tergugat ada mengirimkan surat kepada Majelis Hakim, berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan perceraian yang diminta oleh Christin dan saya pun mengabulkan gugatan perceraian ini sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 1083/JP/PA/2013 yang diterbitkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat yang ditandatangani oleh Drs. Mohammad Hatta, MM., sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Akibat dari perceraian ini segala perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Christin adalah diluar tanggung jawab saya yang membuat pernyataan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2015/PN.Kis, tanggal 17 Desember 2017, sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus seribu rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Sela Pengadilan Negeri Kisaran yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Januari 2016;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Desember 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 21/Pdt.G/2015/PN.Kis tanggal 17 Desember 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Maret 2016 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 13 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 13 April 2016, dan memori

PUTUSAN NOMOR : 173/PDT/2017/PT-MDN Halaman 5 dari 14 Halaman



banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 April 2016 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Kisaran, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 April 2016 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Mei 2016, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANGPERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 13 April 2016 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 21/Pdt.G/2015/PN.Kis tanggal 17 Desember 2015, yang pada pokoknya telah mengemukakan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa judec factie sepatutnya memahami keadaan dan kondisi kehidupan Pembanding dan Terbanding yang mengalami permasalahan pertengkar dan perpisahan yang terus menerus hingga tidak bersama lagi sejak pada tanggal 08 Nopember 2013 sampai sekarang ini yang pulang kerumah orang tuanya dengan tidak ada perdamaian ataupun kerukunan rumah tangga dilakukan Terbanding kepada Pembanding, sehingga dimohonkan kepada yang mulia Hakim Tinggi dapat mengabulkan gugatan Pembanding yang menginginkan perceraian secara hukum dengan Terbanding, karena sebagaimana halaman 5 alinea diatasnya menyatakan ***"Tergugat hadir dan menyatakan sikap tidak akan lagi menghadiri persidangan dengan demikian mediasi tidak dapat terlaksana dan sidang dilanjutkan"***, sehingga kehadiran Terbanding dalam persidangan selanjutnya tidak dihadiri, karena Terbanding memahami gugatan Pembanding sehingga menerima

PUTUSAN NOMOR : 173/PDT/2017/PT-MDN Halaman 6 dari 14 Halaman



gugatan cerai yang Pembanding ajukan ke Pengadilan Negeri Kisaran hingga sampai kehadiran yang mulia Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan;

Dalam halaman 5 paragraf 2 menyatakan ***"...bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak ada memberikan jawaban, namun Tergugat ada mengirimkan surat kepada Majelis Hakim, berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani diatas materai oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan perceraian yang diminta Cristin dan saya pun mengabulkan gugatan perceraian ini..."***, sehingga telah jelas dan terang Terbanding tidak keberatan dengan menerima gugatan atas gugatan Pembanding ajukan untuk perceraian di Pengadilan Negeri Kisaran;

2. Bahwa pertimbangan judex factie keliru dalam memeriksa dan mempertimbangkan keberadaan alamat Terbanding, karena Pembanding dan Terbanding sebelumnya telah bertempat tinggal di Kota Tebing Tinggi sebagaimana keterangan para saksi yang menghadiri perkawinan Pembanding dan Terbanding di Tebing Tinggi, selanjutnya Pembanding dan Terbanding berada tinggal di Kisaran Kabupaten Asahan sebagaimana tempat tinggal Pembanding, kemudian Pembanding dan Terbanding bertempat tinggal di daerah DKI Jakarta, sehingga keberadaan alamat tempat tinggal Pembanding dan Terbanding sepatutnya judec factie memberikan pertimbangan hukum bermanfaat bagi Pembanding dan Terbanding, agar azas cepat sederhana dan biaya ringan dalam pengajuan gugatan cerai yang diajukan dapat dirasakan Pembanding, oleh karena itu dimohonkan kepada yang mulia Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan dptlah mengabulkan gugatan cerai Pembanding yang di ajukan pada Pengadilan Negeri Kisaran, supaya Pembanding mendapatkan keadilan dalam mengajukan gugatan cerai yang telah berpisah dan tidak bersama lagi selama 3 tahun lamanya;

3. Bahwa judec factie dalam mempertimbangkan keberadaan tempat tinggal Terbanding di Jakarta Barat tidak menunjukkan pertimbangan hukum yang benar, sebab Pembanding mengajukan gugatan dengan alamat Terbanding yang diketahui masih berada di Jakarta Barat, karena sewaktu-waktu Terbanding akan pindah pada tempat tinggal di tebing tinggi atau pada tempat tinggal yang lain, sehingga Pembanding mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana tempat tinggal Pembanding, oleh karena itu penyimpangan terhadap azas actor sequitur forum rei terjadi karena tempat Terbanding yang dirasakan Pembanding tidak mempunyai tempat tinggal yang jelas, sehingga gugatan Pembanding ajukan

PUTUSAN NOMOR : 173/PDT/2017/PT-MDN Halaman 7 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pasal 118 ayat 3 HIR, pasal 124 ayat 3 Rbg dan pasal 20 ayat 2 dan 3 PP. No. 9 Tahun 1975;

4. Bahwa judec factie telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 22 ayat (1) jo. 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Pembanding dan Terbanding telah berpisah selama 3 (tiga) tahun lamanya sejak tanggal 08 Nopember 2013 sampai sekarang ini, sehingga berdasarkan hukum atas perpisahan yang telah 3 (tiga) tahun lamanya ini Pembanding berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum secara hak azasi manusia, supaya Pembanding mendapatkan manfaat hukum dalam mengajukan gugatan cerai di tempat tinggal Pembanding, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, dan mengabulkan gugatan cerai Pembanding. Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan hukum tersebut diatas, memohon Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili sendiri perkara ini dapat memberikan putusan yang amar sebagai berikut :

Mengadili sendiri :

1. Menolak putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tertanggal 17 Desember 2015, dengan nomor : 21/Pdt.G/2015/PN-Kis;
2. Menerima permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;

Mengadili :

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum yaitu perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor : 1083/JP/PA/2013 tertanggal 20 Juli 2013 yang diterbitkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor : 1083/JP/PA/2013 tertanggal 20 Juli 2013 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi Jakarta Pusat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan

PUTUSAN NOMOR : 173/PDT/2017/PT-MDN Halaman 8 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, agar mendaftarkan putusan ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat supaya dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsideir : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Banding mempelajari berkas perkara dan meneliti secara seksama turunan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 21/PDT.G/2015/PN.Kis tanggal 17 Desember 2015 dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 13 April 2014 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana di pertimbangkan berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.401.000,- (empat ratus seribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Negeri mengambil putusan diatas pada pokoknya adalah bahwa didalam gugatan Penggugat mendalilkan gugatan nya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Jo. Pasal 19 huruf F peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka seharusnya gugatan perceraian di ajukan di tempat kediaman Tergugat yaitu masuk kedalam wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan bukan diajukan di Pengadilan Negeri Kisaran;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum dan putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri tersebut, Majelis Tingkat Banding berbeda pendapat ;

PUTUSAN NOMOR : 173/PDT/2017/PT-MDN Halaman 9 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tertulis jelas identitas Tergugat dan tempat tinggalnya yakni Jalan Borobudur Jelamber Jaya II gang R No. 114 Kelurahan Jelamber ---, Kec.Grogol Petamburan, Kota Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, meskipun demikian Majelis Pengadilan Negeri tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap substansi perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Tergugat satu kali hadir dan menyerahkan surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan mengabulkan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Negeri dalam persidangan memeriksa dan mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, yakni masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX, yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas adalah tidak layak dan tidak adil apabila gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan-ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa Dari pernyataan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, jelas tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Bahagia dan kekal adalah dua tujuan perkawinan yang seolah-olah dua akan tetapi sesungguhnya satu Perkawinan yang bahagia harus di kekal kan tapi sebaliknya apabila perkawinan yang tidak bahagia yang telah bertahun-tahun tidak bahagia bahkan sudah terpisah satu sama lain dalam jarak yang jauh, tidak dapat lagi diharapkan untuk menjadi keluarga yang bahagia, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa, ketidak bahgiaan ini, patut untuk di akhiri. Oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding membantah dan menolak pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Pengadilan Negeri Kisaran. Adapun dasar bantahan dan penolakan adalah, pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yakni mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Kisaran

PUTUSAN NOMOR : 173/PDT/2017/PT-MDN Halaman 10 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal tempat tinggal Tergugat, berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pelanggaran tersebut adalah pelanggaran mengenai Kompetensi relatif, bukan Kompetensi absolut. Karena, hanya mengenai kompetensi relatif, maka ketika dihadapkan keadaan dan fakta ;

- Bahwa perkara ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dilakukan pemeriksaan terhadap Substansi perkara;
- Bahwa, telah terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus dan telah pisah ranjang sejak Tahun 2013 bahkan Penggugat tinggal di Kisaran dan Tergugat di Jakarta;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masing-masing menyadari bahwa perkawinannya tidak bahagia dan masing-masing menghendaki untuk mengakhiri perkawinan mereka, Pengakhiran perkawinan ini, bukanlah suatu kesepakatan untuk mengambil keuntungan tertentu, akan tetapi disebabkan oleh ketidakcocokan dari pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka layak, dapat dibenarkan Penggugat mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Negeri Kisaran. Hampir dapat dipastikan bahwa meskipun diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, akan mengabulkan gugatan Penggugat, Padahal apabila diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tentu akan memerlukan waktu dan biaya yang banyak dan akan sangat memberatkan Penggugat;
- Bahwa, berdasarkan Azas mamfaat, maka dalam memutuskan perkara, disamping menerapkan Azas kepastian Hukum dan keadilan di pertimbangkan mamfat dari Putusan tersebut, Dalam perkara aqua, mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dipandang telah memenuhi dan menegakkan tujuan dari ketiga Azas peradilan tersebut;
- Bahwa, sala satu tujuan dari pengaturan tentang Kompetensi relatif, yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) peraturan pemerintahan RI No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, adalah untuk menghalangi kesewenang-wenangan pihak Penggugat, untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri yang menguntungkan bagi Penggugat. Sehingga hal ini akan merugikan pihak Tergugat. Akan tetapi dalam perkara aqua, pihak Tergugat ternyata hadir dan tidak keberatan memenuhi panggilan sidang oleh Pengadilan Negeri Siantar oleh bahwa karena itu kekhawatiran bahwa pihak Tergugat akan dirugikan sudah tidak relevan lagi;

PUTUSAN NOMOR : 173/PDT/2017/PT-MDN Halaman 11 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut haruslah dibatalkan dan Majelis hakim Banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka 2, yang memohonkan agar perkawinan Pembanding semula Penggugat dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, yang di mohonkan pada angka 3 petitum agar dinyatakan putus karena perceraian Dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, patut dan adil dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum pada angka 4 dan angka 5 agar majelis Hakim Banding, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini dan seterusnya harus dinyatakan ditolak. Pasal 40 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyebutkan bahwa "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksanaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh tetap, Oleh karena mengirim atau melaporkan peristiwa perceraian itu bukan lagi kewajiban Penitera Pengadilan Negeri akan tetapi merupakan kewajiban dari pihak yang bersangkutan, maka petitum gugatan pada angka 4 dan 5 tersebut, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena pihak Terbanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah maka di hukum untuk memnbayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;

PUTUSAN NOMOR : 173/PDT/2017/PT-MDN Halaman 12 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 21/Pdt.G/2015/PN.Kis tanggal 17 Desember 2015, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan pembanding semula penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah secara Hukum, Perkawinan pembanding semula penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang telah Dicatatkan sesuai kutipan Akte Perkawinan dengan No.1038/JP/PA/2013 tanggal 20 Juli 2013 di terbitkan kepada suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adminitrasi Jakarta Pusat;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor : 1083/JP/PA/2013 tertanggal 20 Juli 2013 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi Jakarta Pusat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **7 Agustus 2017** oleh kami : **LINTON SIRAIT, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ERWAN MUNAWAR, SH.MH.** dan **AGUNG WIBOWO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 173/PDT/2017/PT-MDN tanggal 4 Juli 2017, putusan tersebut diucapkan dalam

PUTUSAN NOMOR : 173/PDT/2017/PT-MDN Halaman 13 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **22 Agustus 2017**
oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta
JAINAB, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa
dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **H. ERWAN MUNAWAR, SH.MH.**

LINTON SIRAIT, SH.MH.

ttd

2. **AGUNG WIBOWO, SH.M.Hum.**

Panitera Pengganti

ttd

JAINAB, SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

PUTUSAN NOMOR : 173/PDT/2017/PT-MDN Halaman 14 dari 14 Halaman